



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Gading bin Kisui**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Semulut, RT.002, Desa Semulut, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Sulastri binti Soleh**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Semulut, RT.002, Desa Semulut, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam (menikah siri)

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Penghulu di Semulut, RT.002, Desa Semulut, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 29 Agustus 2019;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;

3. Bahwa setelah perkawinan menurut agama tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Semulut, RT.002, Desa Semulut, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami isteri dan pada tanggal 22 Juni 2020 Pemohon II melahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama Kheylya Putri tempat lahir di Puskesmas Jebus yang beralamat di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

5. Bahwa Pemohon I (Gading bin Kisui) dan Pemohon II (Sulastri binti Soleh) ingin membuat akta kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama Pemohon I (Gading bin Kisui) dan isteri Pemohon II (Sulastri binti Soleh);

6. Bahwa sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus pada tanggal 08 November 2022, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 158/003/XI/2022, tanggal 08 November 2022;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran dan administrasi lainnya bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dengan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Mentok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Kheyla Putri, perempuan lahir pada tanggal 22 Juni 2020 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**Subsider** : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1905031708020001 atas nama Gading, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 29 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 1905035712020004 atas nama Sulastri, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 29 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/003/XI/2002 atas nama Gading dan Sulastri, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jebus pada tanggal 08 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905061109230003 atas nama Gading, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 07 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-26102023-0003 atas nama Kheylya Putri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 07 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK. 1905066206200002 atas nama Kheylya Putri, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 09 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Nurhayati Binti Sapi'i**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama Gading dan Pemohon II bernama Sulastri, dan para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri karena saksi mengetahui jika mereka telah menikah secara sirri;
- Bahwa Penyebab para Pemohon tidak menikah secara resmi saksi kurang tahu;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah menikah secara resmi;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 29 Agustus tahun 2019 dan baru menikah secara resmi pada bulan November 2022 kemarin;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Semulut, RT.002, Desa Semulut, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan siri para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kheyla Putri, perempuan;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon II hamil anak tersebut, karena saksi menyaksikan Pemohon II hamil anaknya;
- Bahwa anak para Pemohon lahir setelah para Pemohon menikah secara sirri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II melahirkan karena saksi ikut mengantar proses persalinan Pemohon II ke Puskesmas;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anaknya di Puskesmas Jebus yang beralamat di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2022;
- Bahwa benar, anak tersebut merupakan anak para Pemohon, karena Pemohon II yang mengandung dan melahirkan anak tersebut setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut diasuh dan di urus oleh para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon agar dapat mencantumkan nama Pemohon I;
- Bahwa tidak ada, orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal para Pemohon yang menyangkal Kheyla Putri adalah

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung para Pemohon, dan masyarakat Desa Semulut juga mengakui jika anak tersebut merupakan anak kandung dari para Pemohon;

Saksi 2, **Irpan Bin Soleh**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama Gading dan Pemohon II bernama Sulastri, dan para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri karena saksi mengetahui jika mereka telah menikah secara sirri;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah secara resmi saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah menikah secara resmi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 29 Agustus tahun 2019 dan baru menikah secara resmi pada bulan November 2022 kemarin;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Semulut, RT.002, Desa Semulut, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan siri para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kheyla Putri, perempuan;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon II hamil anak tersebut, karena saksi menyaksikan Pemohon II hamil anaknya;
- Bahwa anak para Pemohon lahir setelah para Pemohon menikah secara sirri;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon II melahirkan karena saksi menjenguk Pemohon II setelah melahirkan anaknya di Puskesmas;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anaknya di Puskesmas Jebus yang beralamat di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa benar, anak tersebut merupakan anak para Pemohon, karena Pemohon II yang mengandung dan melahirkan anak tersebut setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut diasuh dan diurus oleh para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon agar dapat mencantumkan nama Pemohon I;
- Bahwa tidak ada, orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal para Pemohon yang menyangkal Kheylya Putri adalah anak kandung para Pemohon, dan masyarakat Desa Semulut juga mengakui jika anak tersebut merupakan anak kandung dari para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada penjelasannya Huruf (a) angka (20), maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Kheyla Putri, perempuan, lahir pada tanggal 22 Juni 2020 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 08 November 2022;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terbukti susunan keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran dan Fotokopi Kartu Identitas Anak, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama Kheylya Putri, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian dan di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 29 Agustus 2019 dan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia seorang anak yang bernama Kheyla Putri, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Juni 2020;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 08 November 2022;

3. Bahwa tidak ada pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal anak yang bernama Kheyla Putri adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan : *"Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* Kemudian Pasal 43 ayat (1) menentukan : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menentukan: bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;*

Menimbang, bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas di mana Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak bernama Kheylya Putri, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Juni 2020, sementara Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada tanggal tanggal 08 November 2022, maka berdasarkan Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, status anak tersebut adalah anak luar kawin atau anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga) di atas bahwa tidak ada pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal anak yang bernama Kheylya Putri adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Majelis Hakim berpendapat anak bernama Kheylya Putri, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Juni 2020 selayaknya mendapat perlindungan hukum berupa penetapan Pengadilan sebagai **anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yang akibat hukumnya dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran serta menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayah dan ibunya termasuk keluarga ayah dan ibunya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Kheylya Putri, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Juni 2020, adalah anak biologis dari Pemohon I (Gading bin Kisui) dan Pemohon II (Sulastri binti Soleh);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Komariah, S.H.I., M.E.**

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I**

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah** : **Rp. 545.000,00**

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2023/PA.MTK